

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar
Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee**

Abdul Kodir Alhamdani¹, Rika Anggraini², Muhammad Zaky Mubarok³

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta

Abdulkodiralhamdani@albadar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi kasus pada situs shopee, yaitu salah satu platform/aplikasi online di Indonesia yang menggunakan model bisnis marketplace. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) terhadap praktik khiyar dalam jual beli online pada marketplace shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu informan penjual dan pembeli di Shopee, sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khiyar pada jual beli online di Shopee, dari hasil observasi di lapangan, secara garis besar sudah mendekati konsep khiyar perspektif hukum ekonomi syariah (fikih muamalah). Walaupun belum terimplementasikan konsep khiyar secara sempurna. Situs marketplace shopee pada praktiknya telah mengimplementasikan khiyar walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai khiyar baik dari pihak Shopee, pembeli, dan penjual belum sepenuhnya mengerti dan paham mengenai khiyar tersebut. Misalnya dalam kasus sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami konsep khiyar dalam Islam, hanya beberapa saja yg memahaminya atau secara praktik sudah melaksanakan konsep khiyar namun belum memahami konsep khiyar seutuhnya atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, tapi mempraktikannya. Dalam penelitian ini penulis menemukan dua macam khiyar yang diimplementasikan. Pertama, khiyar syarat yang diterapkan dengan penjual dan dari pihak shopee memberikan rentang waktu kepada pembeli apabila ingin melakukan komplain atau meminta pengembalian barang/dana, sedangkan khiyar aib pihak penjual memberikan ganti rugi terhadap barang yang diketahui cacat kepada pembeli setelah terjadi transaksi karena pihak penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat pada produk yang akan dikirim.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Khiyar, Marketplace, Shopee.

Abstrack

Study This is studies The case is the Shopee site, which is an online platform/application in Indonesia that uses a marketplace business model. Objective from study This is For do review law economy sharia (fiqh muamalah) against practice khiyar in sell buy online at marketplace shopee. Study This use method study descriptive qualitative. Data collection techniques consist from interviews and documentation. Data used are primary and secondary data, data collection with method documentation and interviews. Primary data source in study This that is informant sellers and buyers on Shopee, a secondary data source that is books, journals, Compilation of Sharia Economic Law, Fatwa of the National Sharia Council (DSN) and others. Result of study This show that implementation khiyar on sale buy online at Shopee, from results field observations, in general Already approach draft khiyar perspective law economy

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

sharia (fiqh muamalah). Although Not yet implemented draft khiyar in a manner perfect. Shopee marketplace site in practice has implement khiyar although from facet knowledge and literacy about khiyar Good from Shopee, buyers and sellers Not yet fully understand and understand about khiyar the. For example in case part trader Not yet fully understand draft khiyar in Islam, only a number of just which understand it or in a manner practice Already carry out draft khiyar However Not yet understand draft khiyar completely or even No know it The same once, but practice it. In study This writer find two type implemented khiyar. First, khiyar conditions applied with seller and from party shoppee give range time to buyer if want to do complain or request return goods /funds, meanwhile khiyar shame party seller give change make a loss to known items disabled to buyer after happen transaction Because party seller No know If exists damage or defects in the product to be sent.

Keyword: Sharia Economic Law, Selling Buy, Khiyar, Marketplace, Shopee.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang semakin diminati dan terus meningkat di setiap tahunnya. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi smartphone ini tentunya semakin mempermudah dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat yang jarang dijumpai pada kehidupan karena padatnya rutinitas sehari-hari. Tersedianya fasilitas-fasilitas sosial media semakin memudahkan tidak hanya dalam berkomunikasi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Arsyad, 2000)

Hal ini jelas menarik keinginan para produsen atau afiliate (perorangan yang menjualkan produk orang lain) untuk mencari celah atau peluang usaha dengan mengambil keuntungan yang didapat dari banyak pengguna smartphone saat ini. Menggunakan alat smartphone dalam keseharian ditunjang dengan fasilitas internet yang semakin luas, dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen termasuk dalam interaksi jual beli. Saat ini ada satu trend yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, yakni belanja online, atau sering disebut online shop. Berikut adalah contoh online shop yang saat ini marak berkembang yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop dan lain-lain (Arsyad, 2000)

Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Kami percaya bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Ini adalah visi yang ingin Shopee berikan melalui platform kami, setiap harinya. (<https://careers.shopee.co.id/about>)

Shopee merupakan salah satu mall online di Indonesia bahkan Asia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Shopee memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko

online. Sejak diluncurkan tahun 2015, layanan dasar Shopee bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Dengan motto "Memahami manusia adalah kunci dari kepemimpinan yang sukses. Di Shopee, kami percaya bahwa memberikan pengalaman terbaik untuk karyawan, mitra, dan pelanggan adalah hal yang krusial", Shopee memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.

Pada tahun 2015, Shopee diluncurkan di 7 pasar di berbagai wilayah yaitu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Philippina. Saat ini, penjual dapat dengan mudah memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis online dengan lebih baik dengan Shopee. Shopee meluncurkan 9.9 Super Shopping Day pada tahun 2016 untuk menjangkau pembeli mobile-first di Asia Tenggara dan Taiwan. Memperkenalkan Shopee Mall ke berbagai wilayah, shopee mall sekarang merupakan pusat perbelanjaan online terkemuka yang menawarkan akses satu atap ke berbagai merek internasional dan lokal. Shopee memperkenalkan games yang lebih banyak seperti Shopee Farm dan Shopee Candy, untuk membuat berbelanja menjadi lebih sosial dan bermanfaat. Memperkenalkan ShopeePay, yang merupakan dompet seluler Shopee, yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2018 di Indonesia, ShopeePay sekarang telah tersedia bagi para pengguna di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Meluncurkan Shopee Live, fitur live streaming di dalam aplikasi kami. Fitur ini menyediakan live entertainment dan engagement yang memperbolehkan pembeli dan penjual untuk saling terhubung di waktu yang bersamaan. Membuka kantor pusat regional kami di Singapura. Kantor baru ini merupakan tonggak pencapaian penting dalam perjalanan kami, memungkinkan kami untuk membina talenta di bidang teknologi, mengembangkan ekosistem kewirausahaan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Bangunan ini memiliki luas 244.000 kaki persegi, dan dapat menampung hingga 3.000 karyawan. Meluncurkan Shopee di Brazil. Ini merupakan pasar pertama kami di luar Asia Tenggara dan Taiwan. Meluncurkan Shopee Code League. Sebagai liga koding online terbesar di wilayah, acara ini diharapkan dapat membina talenta dan penggemar di bidang teknologi, serta memungkinkan mereka untuk terhubung dari seluruh dunia. Meluncurkan Shopee Premium. Fitur ini sekarang telah tersedia bagi pengguna di Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vitenam. Merayakan ulang tahun kami yang ke-5 Shopee merayakan ulang tahunnya setiap 12 Desember dengan perayaan di berbagai kantor lokal dan bersamaan dengan Shopee 12.12 Birthday Sale. Mengadakan Shopee Brands Summit pertama. Menjadi tuan rumah bagi mitra brand Shopee di Singapura, kami sudah mewujudkan rencana untuk melayani bisnis dan konsumen dengan lebih baik dan memberdayakan mitra kami untuk mencapai kesuksesan baru di bidang bisnis online. Meluncurkan Shopee di pasar-pasar baru di Amerika Latin. Dalam rangka untuk memperluas operasi kami, Shopee terus berusaha

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

untuk melayani kebutuhan pembeli dan penjual di pasar-pasar baru kami. (<https://careers.shopee.co.id/about>).

Fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Lantas bagaimanakah hukum jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Dan bagaimanakah implementasi khiyar pada jual beli online yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Pada dasarnya berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam (ash-Shawi, 2008).

Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli (trade) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian (ash-Shawi, 2008).

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh sahabat Nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002).

Muhammad bin Abil Mujalid mengisahkan: "Pada suatu hari aku diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah untuk bertanya kepada sahabat Abdullah bin Aufa. Mereka berdua berpesan: bertanyalah kepadanya, apakah dahulu sahabat Nabi semasa hidup Nabi memesan gandum dengan pembayaran lunas di muka? Ketika sahabat Abdullah ditanya demikian, beliau menjawab: Dahulu kami memesan gandum, sya'ir (satu jenis gandum dengan mutu rendah), dan minyak zaitun dalam takaran, dan tempo penyerahan yang disepakati dari para pedagang Negeri Syam. Muhammad bin Abil Mujalid kembali bertanya: Apakah kalian memesan langsung dari para pemilik ladang?

Abdullah bin Aufa Kembali menjawab: Kami tidak bertanya kepada mereka, tentang hal itu.” (HR. Al-Bukhari).

Islam menawarkan banyak langkah yang bisa dipraktekkan sedini mungkin untuk melahirkan manusia-manusia yang tangguh dalam sistem jual beli. Langkah tersebut antara lain dengan melatih kejujuran diri. Rasulullah selalu mempraktekkan kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. Beliau selalu menjelaskan kualitas yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak pernah memainkan takaran timbangan. Selain melatih kejujuran, juga harus mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Tidak menjadi orang yang latah melihat kesuksesan dari bisnis pihak lain. Mampu sabar dan tawakkal dengan disertai ikhtiar yang optimal dalam melihat peluang yang tepat dalam melakukan aktivitas bisnis. Langkah lainnya adalah dengan menciptakan distribusi yang tepat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Aktivitas jual beli harus mampu melatih untuk menjadi orang yang pemurah dan senantiasa berbagi dengan sesama. Zakat, infak, dan shadaqah adalah media yang tepat untuk membangun hal tersebut (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002).

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, jika ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan manusia-manusia yang tangguh di muka bumi ini. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat (Yusanto dan Widjajakusuma 2002).

Berkaitan dengan pembahasan ini, karakteristik bisnis online dapat dijabarkan yaitu:

(1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; (2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau

informasi; (3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik tersebut, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara

disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan (Karim 2001).

Dalam kajian fikih, jual beli akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukun adalah hal-hal yang harus ada dalam setiap ibadah atau muamalat. Jika salah satu syarat atau rukun ada yang tidak terpenuhi, walaupun hanya satu syarat, maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi batal, tidak sah atau haram hukumnya (Yusanto dan Widjajakusuma 2002). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat dan ketentuan khiyar, untuk mengetahui bagaimana macam-macam khiyar dan untuk melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) terhadap implementasi khiyar pada jual beli online di Indonesia, studi kasus pada platform/aplikasi shopee.

Dasar Hukum Khiyar

Menurut ulama fikih, khiyar disyariatkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak khiyar telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu."

Kata ta'kulu dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. Antaradin minkum yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (khiyar). (Dwi Swiknyo 2010)

2) Hadits dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda yang artinya: "Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)"

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Penjual harus menjelaskan keadaan barang secara jelas baik adanya cacat atau aib.

3) Ijma' Ulama. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini harus tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata. (Zainuddin 1999)

Berdasarkan hasil ijma di atas dapat digaris bawahi bahwa hukum dilakukannya khiyar terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib maka ada dua pendapat yaitu ulama Hanafiah dan Malikiyah memperbolehkan menanggihkan pengembalian sedang Imam Syafi'i pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

Macam-Macam Khiyar

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa khiyar ada 17 macam. Namun secara garis besar dalam kitab-kitab fikih muamalah para ulama telah mengkategorikan khiyar secara umum menjadi 5 macam yaitu: khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar ta'yn.

1. Khiyar Majlis

Khiyar Majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan. (M. Ali Hasan 2003)

2. Khiyar Aib

Khiyar aib atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan transaksi jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Ciri-ciri cacat yang menimbulkan hak khiyar adalah yang karenanya bisa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau kurangnya zat barang itu sendiri, untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para pedagang yang berpengalaman dalam hal itu. Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurangi wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak khiyar. Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga murah, tetapi dengan kejujuran, maka Allah akan memberikan berkah-Nya kepadanya. Sedangkan jika harga itu sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan maka harga tersebut dibarengi dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada berkah di dalamnya. Untuk

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat berikut: (Nasrun Haroen 2007)

- a) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar;
- b) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang;
- c) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung;
- d) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri;
- e) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh.

3. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi dan Maliki boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. (Abdul Rahman, Ghazaly, dkk 2015). Sedangkan, Madzhab Syafi'i menyatakan jual belibarang yang ghaib tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

4. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari. Artinya jual beli bisa berlangsung dan dinyatakan sah jika antara kedua belah pihak telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu atau keduanya adanya syarat dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati.

5. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yin agar pembeli tidak tertipu dan agar barang yang ia cari sesuai dengan keperluannya.

Hak pilih (khiyar) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini: (Ismail Nawawi 2012)

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah;
2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu;

3. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar;
4. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya;
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli;
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.

Hukum Jual Beli online (Online Shop)

Para ilmuwan sepakat bahwa transaksi yang memerlukan pengiriman barang atau uang tunai tidak boleh dilakukan melalui handphone atau Internet (online), contohnya memperjualbelikan emas dan perak demikian hal ini termasuk riba nasi'ah. (Rahmadi 2020). Hal ini sah-sah saja jika barang tidak dapat dikirimkan sekaligus, misalnya jika Anda menukarkan mata uang asing di ATM, karena penukaran mata uang rupiah ke dolar dihitung berdasarkan kurs hari itu. Untuk produk yang tidak memerlukan pengiriman tunai saat membeli atau menjual, yaitu semua produk kecuali emas, perak, dan valuta asing, Anda dapat membeli dan menjual melalui Internet (perdagangan online). Dan penjualan dilakukan melalui komunikasi. Jual beli melalui handphone dan internet adalah jual beli langsung berdasarkan akad antara Ijab dan Qabul. (Syaifullah 2014). Untuk transaksi melalui Internet, tawaran klaim barang dagangan penjual di situs web disetujui, dan formulir aplikasi pembeli yang telah diisi lengkap dibuat. Barang hanya bisa dilihat di foto, spesifikasi dijelaskan dengan jelas dan lengkap, dan ada penjelasan yang berdampak kepada harga jual barang. (Nasrun 2007). Sesudah Ijab Qabul, penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekening bank penjual. Setelah menerima uang, penjual baru akan mengirimkan barang melalui kurir atau jasa pengiriman. Transaksi tersebut (jual beli online) memberikan spesifikasi objek melalui gambar dengan menampilkan warna, bentuk, jenis, dan model dan dengan mempengaruhi harga barang, kecuali ada faktor galeri atau ambiguitas, ulama besar. (Siti Mujiatun 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Jika yang diperlukan data kuantitatif maka proses selanjutnya adalah mengualitatifkan data tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan ialah data hasil wawancara dari beberapa informan representatif yang sering menggunakan jasa pembelian secara online. Sedangkan data sekunder adalah literatur antara lain

dapat berupa: jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen, tafsir al-Qur'an, Fatwa DSN Syari'ah dan referensi lainnya yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan paradigma penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, berupa pandangan-pandangan kritis atas obyek yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada salah satu marketplace online yaitu Shopee. Penggunaan sampel ini dilakukan karena Shopee merupakan salah satu marketplace online yang paling banyak diminati oleh konsumen khususnya di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi, berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di Shopee:

- 1) Buat akun di Shopee dengan cara: (Fauzan, Pemilik Online Shop (Keripix.Id) Pada Shopee);
 - Melalui aplikasi Shopee: pilih Saya > Klik Daftar;
 - Melalui situs Shopee: Pilih Mulai Jual atau pilih Seller Centre > klik Buat Akun
- 2) Calon Penjual bisa daftar menggunakan akun Facebook, Google, Apple, atau klik Daftar untuk mendaftar menggunakan Nomor Handphone;
- 3) Jika mendaftar menggunakan nomor handphone, masukkan nomor handphone, kemudian lakukan verifikasi dan buat password akun Shopee. Verifikasi nomor Handphone wajib dilakukan agar pembeli bisa menemukan produk yang sudah di-upload;
- 4) Update username Shopee sesuai yang diinginkan;
- 5) Lengkapi foto profil toko atau di seller centre atau aplikasi Shopee;
- 6) Atur alamat toko melalui Seller Centre atau aplikasi Shopee;
- 7) Atur pengaturan pengiriman toko melalui Seller Centre atau aplikasi Shopee;
- 8) Penjual bisa mengupload produk, dan memilih jasa kirim. Penjual diharapkan memastikan produk yang di-upload tidak termasuk barang yang dilarang Shopee;
- 9) Penjual juga bisa mengikuti berbagai program di Shopee untuk mempromosikan toko dan membantu penjual mendapatkan pesanan pertama;
- 10) Setelah mendapatkan pesanan, penjual bisa langsung mengemas dan mengirim produk kepada pembeli. Cara Belanja di Shopee yaitu sebagai berikut: (help.shopee.co.id)

Belanja di shopee bisa melalui situs atau aplikasi Shopee. Pastikan Anda telah membuat akun Shopee dan menambahkan alamat pengiriman Anda terlebih dahulu. Setelah mencari produk dan memutuskan apa yang akan dibeli, Anda dapat melanjutkan proses pembelian dengan 3 (tiga) cara berikut:

Beli dan checkout segera Pada halaman produk, pilih Beli Sekarang > pilih opsi variasi pilihan (jika ada) > pilih Beli Sekarang > pilih Opsi Pengiriman yang diinginkan > gunakan Voucher Shopee dan Koin Shopee > pilih Metode Pembayaran yang diinginkan > Buat Pesanan. Masukkan produk ke dalam Keranjang dan checkout bersama produk lain Pada halaman produk, pilih Tambahkan Keranjang > pilih opsi variasi yang diinginkan (jika ada) > pilih Masukkan Keranjang > Buka Keranjang > pilih produk yang akan dibeli > gunakan Voucher Shopee dan Koin Shopee > pilih Checkout > pilih Metode Pembayaran yang diinginkan > Buat Pesanan.

Pengembalian Barang/Dana di Shopee yaitu sebagai berikut:
(help.shopee.co.id)

1. Melalui aplikasi Shopee

Pilih tab Saya > pilih Dikirim > pilih pesanan > pilih Ajukan Pengembalian > pilih alasan pengajuan > pilih produk yang diajukan pengembalian > pilih Selanjutnya > pilih Alasan > pilih alasan yang sesuai > pilih Konfirmasi > isi Deskripsi (jika ada) > upload foto/video bukti pendukung > pilih Kirim.

2. Melalui situs Shopee

Pilih Pesanan Saya > pilih Dikirim > pilih pesanan > pilih Ajukan Pengembalian > pilih alasan pengajuan > pilih produk yang diajukan pengembalian > pilih Lanjutkan > pilih Alasan > pilih alasan yang sesuai > isi Deskripsi (jika ada) > upload foto/video bukti pendukung > pilih Kirim.

Solusi yang tersedia tergantung alasan pengembalian barang/dana yang Anda pilih:

Gambar. 1
Pilihan alasan pengembalian barang

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

Alasan Pengembalian Barang/Dana		Solusi	Proses Pengembalian Barang
Saya telah menerima pesanan namun ada masalah	Pesanan sampai namun tidak lengkap/kosong	Pengembalian Barang & Dana	<p>Produk Shopee Mall: Anda akan diminta untuk melakukan pengembalian barang kepada Penjual.</p> <p>Produk non-Shopee Mall: Anda dapat menunggu respons dari Penjual dalam 3 (tiga) hari setelah mengajukan pengembalian. Jika pengajuan disetujui oleh Penjual, Anda dapat melakukan pengembalian barang. Jika pengajuan ditolak, permasalahan akan ditindaklanjuti oleh Tim Shopee.</p>
	Produk salah (ukuran, warna atau beda produk)		
	Produk cacat		
	Produk tidak berfungsi dengan baik		
	Produk tidak original		
	Produk berbeda dengan deskripsi/foto		
Saya tidak menerima pesanan saya	Semua pesanan tidak sampai	Pengembalian Dana (sebagian/penuh) tanpa Pengembalian Barang	-
	Pesanan sampai namun tidak lengkap/kosong		
	Produk di bawah kategori produk mudah rusak		
	Produk dan layanan Digital		

Sumber: <https://help.shopee.co.id/>

Waktu proses pengembalian barang/dana: Produk Shopee Mall: Pengembalian barang/dana akan diproses dalam waktu 3-5 hari kerja setelah pesanan yang dikembalikan sampai di alamat Penjual. Produk non-Shopee Mall: Pengembalian barang/dana akan diproses dalam 7 hari sejak penginputan resi atau maks. 2 (dua) hari sejak status pengiriman terkirim (jika menggunakan resi dari Shopee).

Berdasarkan mekanisme jual beli yang dilakukan di situs/aplikasi Shopee, Pengguna aplikasi Marketplace Shopee dapat membeli dan menjual di bawah kontrak Salam dan Murabahah. Akad salam adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran di awal transaksi jual beli dengan total yang sudah ditentukan dan disepakati antara pihak pembeli, penjual, dan pihak Shopee sebagai penyedia tempat berjalannya transaksi, lalu barang akan sampai kepada pembeli pada waktu tertentu yang sudah diperjanjikan. Akad jual beli pada marketplace Shopee juga bisa dilakukan dengan akad murabahah, yaitu, akad jual beli yang dilakukan secara terbuka dengan pembeli memberikan informasi barang apa yang diperjualbelikan, harganya, dan dari segi spesifikasi barang yang diperjualbelikan.

Implementasi Khiyar pada Transaksi Jual Beli Online dalam Marketplace Shopee

Praktik khiyar dalam transaksi *e-commerce* dapat dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen melakukan pengembalian barang. Barang yang dikembalikan dapat ditukar dengan barang yang sejenis ataupun meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen telah ditetapkan oleh pihak *e-commerce*. Adapun syarat dan ketentuan pengembalian barang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, dari segi barang, masa pengembalian, dan pengembalian dana. Implementasi khiyar dalam transaksi jual beli online belum dikenal sepenuhnya oleh pedagang atau penjual pada situs marketplace Shopee. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa penjual pada marketplace Shopee telah menerapkan Khiyar walaupun masih ada yang belum sepenuhnya menerapkan Khiyar. Implementasi khiyar dalam jual beli online pada marketplace shopee yang dilakukan oleh para penjual belum diterapkan seutuhnya mencakup seluruh jenis khiyar, hanya beberapa saja yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Khiyar *aib'*

Hal ini sesuai dengan adanya aturan toko yang apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak), atau ada ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dan merupakan kesalahan oleh penjual maka pembeli berhak melakukan pengembalian barang dan harus disertai dengan foto dan video pada saat pembeli menerima barang tersebut. Setelah itu barang tersebut akan digantikan dengan yang baru atau mengembalikan dana pelanggan dalam bentuk shopeepay, namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli hal tersebut diluar tanggung jawab penjual.

2. Khiyar syarat

Selain khiyar aib terdapat juga penerapan khiyar syarat yaitu memberikan masa tenggang 3 hari kepada si pembeli sejak barang diterima dan apabila pembeli tidak melakukan apa-apa maka perjanjian ini dianggap batal dan khiyar syarat tidak berlaku lagi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online pada Marketplace Shopee

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut: (Rachmat Syafi'i 2000)

1. Prinsip An Taradin Minkum

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang unknown to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Hal ini agar para pihak kemudian tidak merasa tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela ini dalam bahasa fikih disebut *tadlis* (penipuan).

2. Prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun

Selanjutnya prinsip yang harus dipatuhi adalah prinsip *Laa Tadzhlimuma wa la Tudzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ini adalah adanya gharar (uncertain to both parties baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan), Ikhtiyar (rekayasa pasar dalam supply untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik), Bai Najasy (rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), riba (ada tiga macam riba yaitu, riba fadl, riba *nasi'ah*, dan riba *jahiliyah*). *Maysir*/judi (suatu permainan yang menempatkan salahsatu pihak

harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). (Rachmat Syafi 2000)

Hak pilih (Khiyar) ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompleksi Hukum Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. (Rina Permata 2014). Berdasarkan dari penuturan beberapa pengguna shopee dalam hal ini penjual yang aktif menjual pada marketplace shopee secara konsep penerapan khiyar telah diterapkan yaitu khiyar aib dan khiyar syarat. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanbali yang berpendapat bahwa aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurang nilainya menurut adat, baik sedikit atau banyak. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah merupakan segala sesuatu yang dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu tanduk yang akan dijadikan korban. (Rachmat Syafe'i 2000). Selain khiyar aib penerapan khiyar syarat juga diterapkan. Sesuai dengan pandangan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyâr tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan. (Nasrun Haroen 2007)

Berdasarkan pemaparan diatas transaksi jual beli online pada situs marketplace shopee, sebagian telah menerapkan khiyar. Namun, ada beberapa yang mengaku bahwa tidak menerapkan prinsip khiyar. Hal tersebut bukan karena tidak adanya praktek khiyar akan tetapi ketidakinginan pembeli untuk melakukan khiyar. Alasannya ada beberapa yaitu karena kecacatan yang ada pada produk masih bisa diperbaiki dan waktu pengurusan pengembalian barangnya cukup lama. Praktik khiyar pada situs marketplace Shopee telah sesuai dengan pemaparan dari pihak penjual, pembeli dan dari pihak Shopee itu sendiri. Didalam Agama islam ditegaskan bahwa dalam jual beli ada praktik khiyar yang harus diterapkan; agar kedua pihak baik penjual ataupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua implementasi khiyar yang biasa diterapkan dalam situs marketplace shopee diantaranya yaitu Khiyar Aib dan Khiyar Syarat. Penerapan praktik khiyar aib jika terdapat masalah ketidaksesuaian pesanan yang berasal dari pihak online shop maka pihak

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee

online shop memberikan ganti rugi dalam bentuk mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang baru atau melakukan pengembalian dana kepada konsumen selama kesalahan itu berasal dari pihak penjual maka pihak online shop (penjual) akan bertanggungjawab. Penerapan Khiyar Syarat yaitu rentang waktu yang telah ditetapkan oleh pihak marketplace shopee untuk melakukan complain selama 3 hari semenjak barang diterima oleh pembeli.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi khiyar dalam jual beli online pada marketplace shopee, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah) telah sedemikian rupa mengakomodir berbagai macam transaksi yang semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk diantaranya khiyar. Khiyar disyari'atkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu Prinsip *An Taradin Minkum* dan Prinsip *La Tadzhlimuna wa la Tudzhlamun*.

2. Situs marketplace shopee pada praktiknya telah mengimplementasikan khiyar walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai khiyar baik dari pihak Shopee, pembeli, dan penjual belum sepenuhnya mengerti dan paham mengenai khiyar tersebut. Sebagaimana khiyar syarat yang diterapkan dengan penjual dan dari pihak shopee memberikan rentang waktu kepada pembeli apabila ingin melakukan complain atau pengembalian barang/dana, sedangkan khiyar aib pihak penjual memberikan ganti rugi terhadap barang yang diketahui cacat kepada pembeli setelah terjadi transaksi karena pihak penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat pada produk yang akan dikirim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2008. *Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha*, http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/ accessed tanggal (Situs Web)
- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 58-77. Retrieved from <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/103>
- Alhamdani, Abdul Kodir; *Hukum Harta Bersama di Indonesia analisis hukum progresif dan kemaslahatan*, Gue Media Group, 978-623-421-312-6, 104, 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. (Buku)
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. (Buku)
- <https://careers.shopee.co.id/about> (Situs Web)
- <https://help.shopee.co.id/> (Situs Web)
- Karim Adhimarwan A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Temporer*. Jakarta: Gema Insani. (Buku)
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (Buku)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press. (Buku)
- Mujiatun, Siti. 2013 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13 September, 202-16. (Jurnal)
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. (Buku)
- Putri, Rina Permata. 2014. 'Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Premise Law Journal*, 1, 1-19. (Jurnal)
- Sahroni, Oni, and Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (Buku)
- Sanusi Arsyad. 2000. "Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya," Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (Tesis)
- Shafarni, Rachmi. 2018. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Aceh. (Skripsi)
- Swiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku)
- Syafi, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. (Buku)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual
Beli Online Pada Marketplace Shopee

- Syaifullah, Syaifullah. 2014. 'Etika Jual Beli Dalam Islam', HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 11.2, 371. (Jurnal)
- Tektona, Rahmadi Indra. 2020. 'Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram', 2.2 (2020), 159-60. (Jurnal)
- Zainuddin. 1999. *Fiqih Sunnah*. Semarang: Karya Toha Putra. (Buku)